



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Ternate. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Ternate, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.9 atas Laporan Keuangan dan Temuan Pemeriksaan Nomor 2 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah Kota Ternate melaporkan saldo aset tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing senilai Rp1.380.785.222.322,00 dan Rp1.264.933.900.381,00. Hasil pengujian atas pengelolaan aset tetap menunjukkan permasalahan sebagai berikut: (1) Pemerintah Kota Ternate belum melakukan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh diantaranya aset tetap tanah yang tidak dapat ditelusuri lokasi dan luasnya senilai Rp12.310.488.000,00, aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1.362.084.150,00, dan aset tetap yang diperoleh dari pengadaan barang/jasa dan hibah belum dicatat sebesar Rp5.628.974.299,00; (2) Pemerintah Kota Ternate belum melakukan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan dan masih terdapat aset tetap yang disajikan berdasarkan nilai pasar serta aset tanah hasil reklamasi yang dikerjasamakan dengan PT JG yang belum dinilai. Catatan dan data yang tersedia

tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap per 31 Desember 2013 tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2 atas Laporan Keuangan dan Temuan Pemeriksaan Nomor 4 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah Kota Ternate melaporkan saldo utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing senilai Rp18.147.844.429,00 dan Rp14.743.468.952,00. Hasil pengujian atas pengelolaan utang PFK menunjukkan permasalahan yaitu dana PFK yang dikelola oleh BUD digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional Pemerintah Kota Ternate. Hal ini diketahui dari saldo utang PFK per 31 Desember 2013 sebesar Rp18.103.237.675,00 tidak tercukupi dananya dalam rekening Kas Daerah per 31 Desember 2013. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut berdampak material terhadap tidak terpenuhinya kewajiban penyetoran utang PFK yang jatuh tempo.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kota Ternate telah menyajikan nilai aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi secara menyeluruh dan telah melakukan penilaian berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan serta melaksanakan kewajiban penyetoran PFK yang mematuhi peraturan perundang-undangan, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/LHP/XIX.TER/05/2014 dan Nomor 12.C/LHP/XIX.TER/05/2014 tanggal 6 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 6 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Edy Witono, SE., MM., Ak, CFE
Akuntan, Register Negara No. D-21195**